

# DANA "BANSOS" DAN JALAN KELUAR KLIENTELISME DALAM PEMILIHAN UMUM: PENDEKATAN KONSTITUSIONALISME

Amancik<sup>1\*</sup>, Dindha Shahrzade Sulaiman<sup>2</sup>, Putra Perdana Ahmad Saifulloh<sup>1</sup>,  
Sonia Ivana Barus<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

<sup>2</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

\* amancikfhunib@gmail.com

Diajukan: 13 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

## Abstrak

*Paper* ini membahas mengenai fenomena dana perlindungan atau bantuan sosial (Bansos) yang gencar dilakukan Presiden Joko Widodo menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dana ini dikategorikan sebagai Klientelisme. *Paper* ini menjawab jalan keluar Klientelisme Dalam Pemilu dengan pendekatan Konstitusionalisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal: 1). Dinamika Pengaturan dan Praktik Dana Bansos sudah dipraktikkan di Indonesia dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program ini juga dijalankan di beberapa negara, diantaranya Brazil dan Mexico. Untuk itulah Penulis menilai Presiden harus dibatasi dan dipincangkan kekuasaannya di masa-masa menjelang Pemilu agar tidak mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dirinya, keluarga dan kelompoknya. 2). Untuk mencegah dan menanggulangi Dana Bansos yang disebut Klientelisme yang keluar menjelang Pemilu, maka Penulis memberi dua formula dengan konstitusionalisme, yaitu: melakukan amandemen formal UUD 1945 Kelima dengan menjadikan masa Jabatan Presiden, dan Wakil Presiden (Wapres) Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun; Merevisi Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan memuat jeda waktu pencalonan seseorang yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan dengan pejabat *incumbent*.

**Kata kunci:** Dana Bansos, Klientelisme, Pemilihan Umum, Konstitusionalisme.

## Abstract

*This paper discusses the phenomenon of protection funds or social assistance that President Joko Widodo is intensively implementing ahead of the 2024 general election. These funds are categorized as clientelism. This paper answers the solution to clientelism in elections using a constitutional approach. The results of this research conclude several things: 1). The dynamics of regulation and practice of social assistance funds have been practiced in Indonesia by President Susilo Bambang Yudhoyono. This program is also implemented in several countries,*



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

including Brazil and Mexico. For this reason, the author believes that the president must limit his power in the period leading up to the election so that he does not issue policies that benefit himself, his family, and his group. 2). To prevent and overcome social assistance funds, which are called clientelism and come out before the general election, the author provides two formulas for constitutionalism, namely: carrying out a formal fifth amendment to the 1945 Constitution by making the term of office of the President and Vice President one term with a term of office of seven years; revising the Election Law on the Regional Head Election Law by including a time lag for nominating someone who is related by blood, marriage, and/or lineage to the incumbent official.

**Keywords:** *Social Assistance Funds; Clientelism; General Election; Constitutionalism.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tahun 1985, K. Gibson mendefinisikan korupsi politik berdasarkan pendekatan perilaku. Melalui penelitian yang dilakukan pada 279 mahasiswa pada berbagai tingkat universitas di Provinsi Montreal, Kanada.<sup>1</sup> Gibson menguji dengan survey kuantitatif, jenis-jenis perbuatan, yaitu: *patronage*, klientelisme, pembelian suara, *pork barreling*, penyuapan, penyogokan, konflik kepentingan, nepotisme, penjualan pengaruh, dan penyalahgunaan pendanaan kampanye,<sup>2</sup> dan Gibson menemukan perbuatan-perbuatan tersebut telah diakui dan dikualifikasikan sebagai korupsi politik oleh responden.<sup>3</sup>

Mark Philp menyatakan bahwa prasyarat untuk dapat sebagai perbuatan korupsi politik, yaitu: pertama, dilakukan pejabat publik; kedua, merusak kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh publik; ketiga, dilakukan dengan mengeksploitasi jabatan publik untuk kepentingan pribadi, keempat, bertentangan dengan regulasi dan standar etis perilaku pejabat publik dan budaya politik; kelima, tindakannya menguntungkan pihak ketiga, salah satu caranya dengan memfasilitasi sehingga pihak ketiga tersebut mempunyai akses terhadap kebijakan dan kemudahan pelayanan yang tidak diperoleh orang lain.<sup>4</sup>

Menurut Artidjo Alkostar, Korupsi politik dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan pejabat publik yang memegang kekuasaan politik tetapi kekuasaan politik itu digunakan sebagai alat kejahatan. Blechinger menyebutkan ada tiga jenis korupsi yang berkaitan dengan politik, yaitu korupsi yang dilakukan: pertama, partai politik sebagai salah satu aktor kunci; kedua, korupsi yang berkaitan dengan proses

---

<sup>1</sup> A.Heidenheimer et.al (Ed), *Political Corruption: A Handbook* (New Jersey: New Brunswick, 1985).

<sup>2</sup> Fransiska Adelina, "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 59–75, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.256>.

<sup>3</sup> S. Anderson, *Corruption in Sweden, Exploring Danger Zones and Change* (Umea: Umea Universitet, 2002).

<sup>4</sup> A.Heidenheimer et.al (Ed), *Political Corruption: A Hand Book* (New Jersey: Transaction Publisher, 2002).

dan sistem pemilihan umum (Pemilu); dan ketiga, korupsi yang terjadi karena adanya perselingkuhan kekuasaan dan bisnis.<sup>5</sup>

Korupsi politik mengindikasikan ada penyalahgunaan amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi didalam negara demokrasi. Korupsi politik dilakukan oleh pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat kepada kedudukan dan posisi sosial politik yang ada padanya.<sup>6</sup> Dalam *paper* ini, Penulis fokus pada klientelisme yang masuk kategori korupsi politik menurut K. Gibons.

Dalam dua dekade terakhir, masyarakat Indonesia menyaksikan babak baru perkembangan *social policy* yang mampu memengaruhi dinamika kehidupan politik dan demokratisasi di Indonesia. Perkembangan baru kebijakan sosial itu ditunjukkandengan adanya distribusi *social protection* pemerintah yang ditujukan khusus untuk rumah tangga miskin. Sebelum tahun 1998, distribusi perlindungan sosial yang dibiayai oleh pemerintah belum pernah diberikan kepada rumah tangga miskin di Indonesia. Pada saat itu, program perlindungan sosial pemerintahhanya ditujukan untuk pegawai pemerintah dan anggota militer.<sup>7</sup> Namun, ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang menghantam perekonomian tahun 1998, pemerintah memberikan perlindungan sosial dalam berbagai bentuk, yaitu beras, beasiswa, jaminan sosial untuk kesehatan, dan uang tunai kepada rumah tangga miskin.<sup>8</sup>

Dana perlindungan sosial atau yang lebih dikenal di masyarakat sebagai Dana Bantuan Sosial (Dana Bansos) tersebut telah menciptakan implikasi yang sangat serius dalam panggung pesta demokrasi, yaitu saat pemilu presiden (Pilpres) Tahun 2024. Pilpres 2024 merupakan Pemilu yang unik karena tidak ada lagi Presiden incumbent yang maju di Periode kedua. Akan tetapi, yang unik ada anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres), mendampingi Calon Presiden (Capres), Prabowo Subianto dengan hingar bingar kontroversi dan pro-kontra di masyarakat.<sup>9</sup>

Pemerintah melalui Presiden Jokowi sendiri yang langsung memberikan bansos kepada masyarakat miskin. Dari Januari 2024, bansos gencar disalurkan Pemerintahan Presiden Jokowi, di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Beberapa program bansos yang akan berlanjut dan dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bansos Beras, Bantuan Ganti Rugi Petani dan lainnya. Bahkan Presiden

---

<sup>5</sup> Bambang Widjojanto, "Kajian Awal Melacak Korupsi Politik Di Korporasi," *Jurnal Integritas* 3, no. 1 (2017): 31-52, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.139>.

<sup>6</sup> Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16 (2009): 155-79, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3871>.

<sup>7</sup> Aurel Croissant, "Changing Welfare Regimes In East and Southeast Asia: Crisis, Change and Challenge," *Social Policy and Administration* 38, no. 5 (2004): 504-24, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2004.00404.x>.

<sup>8</sup> Mulyadi Sumarto, *Perlindungan Sosial Dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).


<sup>9</sup> Haru Parmadi dan Oppy Pramudya Wisnu Wardhana, "Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023," *Jurnal Maksigama* 17, no. 2 (2023): 116-25.

Jokowi mengeluarkan sejumlah kebijakan populis, yaitu: menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar 8% pada awal Februari 2024, menjelang Pilpres 2024 diyakini oleh sejumlah pihak sebagai strategi untuk mendulang suara ke salah satu pasangan capres-cawapres tertentu. Pilpres unik Tahun 2024 adalah tuduhan curang dalam Pemilu, bukan kepada Pasangan Capres dan Cawapres yang ditengarai didukung Presiden. Tetapi, tuduhan curang, tidak netral dan lainnya lebih ditujukan ke Presiden Jokowi untuk memenangkan Pasangan Capres-Cawapres tertentu.<sup>10</sup>

Dana Bansos pada dasarnya digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjadi jaring pengaman sosial. Bansos juga memiliki peran krusial bagi masyarakat karena dapat membantu menangani kemiskinan, dengan mengurangi ketidaksetaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga seperti penyakit maupun kecelakaan, yang dapat mendorong masyarakat miskin lebih jauh ke dalam kemiskinan. Akan tetapi, besarnya dana Bansos yang digelontorkan Presiden Jokowi berdampak pada melonjaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang Pemilu dan satu tahun sebelum Pemilu.<sup>11</sup> Hal ini bisa dilihat dari realisasi APBN dibawah ini:

**Tabel 1.**

**Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial (Rp Triliun)**



Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com>, 2024

Kritik atas distribusi bansos di masa kampanye menjelang pemilu akan dimanfaatkan sebagai media untuk mobilisasi pemilih. Kekhawatiran ini rasional dengan adanya praktik di negara-negara lain, contohnya: negara Mexico dan Brazil dan studi yang menyatakan bahwa distribusi bansos telah dimanfaatkan oleh Calon *Incumbent* dan politisi partai penguasa untuk memenangkan kembali pemilu. Sangat mungkin bahwa bansos yang didistribusikan secara langsung kepada pemilih di masa

<sup>10</sup> Putusan MK No.2/PHPU.PRES-XXII/2024.

<sup>11</sup> *Ibid.*

kampanye dimanfaatkan oleh partai penguasa untuk mempengaruhi perilaku pemilih dalam menyampaikan dukungan suaranya pada saat pemilu.<sup>12</sup>

Penulis nilai wajar jika Calon *Incumbent* atau pasangan calon yang didukung *incumbent* melakukan tindakan klientelisme dalam Pemilu dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia. Tetapi juga, praktik di negara lain dengan varian-varian yang berbeda, untuk itulah Penulis menilai Presiden harus dibatasi dan dipincangkan kekuasaannya di masa-masa menjelang Pemilu agar tidak mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dirinya, keluarga dan kelompoknya. Studi Tim Penelitian yang diketuai Amancik juga menjawab hal serupa, memang tidak ada *equality before the election* jika ada pasangan capres dan cawapres lain dalam menantang *incumbent* atau pasangan calon yang didukung Presiden *incumbent*. Disebabkan oleh beberapa hal: *pertama*, Capres-Cawapres *incumbent* atau pasangan calon yang didukung Presiden *incumbent* sudah lebih dikenal masyarakat karena selama lima tahun, masyarakat sudah familiar dengan sosok Presiden, dan Wapres yang memimpin negara, termasuk kinerja, kebijakan publik dan program yang diimplementasikan. *Kedua*, adanya akses sumber daya yang dimiliki oleh *incumbent* terhadap birokrasi bahkan finansial melalui APBN, sering dimanfaatkan oleh *incumbent* atau pasangan calon yang didukung Presiden *incumbent* untuk kembali membuka ruang keterpilihan dalam pemilu. *Ketiga*, dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) sudah diatur kapan boleh seorang kandidat melakukan kampanye. Namun, Capres, Cawapres atau calon yang didukung Presiden *incumbent* sudah dapat melakukan safari politik jauh sebelum waktu kampanye yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena tidak jarang sebagai *incumbent* memanfaatkan kunjungan kerjanya sebagai bagian dari safari politiknya. *Keempat*, Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum.<sup>13</sup> Untuk mengantisipasi hal tersebut, Penulis tertarik untuk menulis, dan meneliti *paper* yang Penulis beri judul: "*Dana "Bansos" dan Jalan Keluar Klientelisme dalam Pemilihan Umum: Pendekatan Konstitusionalisme"*.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya, adalah: 1). Bagaimanakah dinamika pengaturan dan praktik Bansos di Indonesia dan negara-negara lain; dan 2). Bagaimanakah Pendekatan Konstitusionalisme untuk mencegah dan menanggulangi Klientelisme dalam Pemilu.

## C. Metode Penelitian

---

<sup>12</sup> Ana L De La O, "Do Conditional Cash Transfers Affect Electoral Behavior? Evidence from a Randomized Experiment in Mexico," *American Journal Of Political Science* 57, no. 1 (2013): 1-14, <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/23496539>.

<sup>13</sup> Amancik et.al, "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 1 (2023): 63-80, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1098>.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,<sup>14</sup> dan menggunakan pendekatan penelitian: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>16</sup> Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.<sup>17</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Dinamika Pengaturan dan Praktik Bansos di Indonesia dan Negara-Negara Lain

#### 1. Dinamika Pengaturan dan Praktik Bansos di Indonesia

Program Bansos merupakan salah satu program perlindungan sosial di bawah program penanggulangan kemiskinan yang memberikankontribusi besar dalam perkembangan rezim kesejahteraan di Indonesia. Program ini memberikan bantuan tunai dalam skala yang besar kepada rumah tangga miskin diIndonesia. Ketika pertama kali diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2005, program Bansos yang dahulu bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan bantuan tunai kepada 19,1 juta rumah tangga ataudengan asumsi jika satu rumah tangga terdiri atas empat orang, program ini telah memberikan bantuan kepada 76,4 juta orang. Pada saat yang sama, program ini juga memberikan bantuan tunai yang bermakna bagi rumah tangga miskin. Diukur dari indeks garis kemiskinan, pada tahun 2005, ketika angka garis kemiskinan adalah Rp. 129.108,00 per individu per bulan, BLT mampu mencakup 77 persen dari nilai indeks garis kemiskinan itu. Program BLT juga tercatat menyerapanggaran tertinggi dibandingkan dengan program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan lainnya.<sup>18</sup>

Secara simultan, program BLT juga mewarmai pergeseran *welfare regime* di Indonesia dengan berbagai masalah sosial politik yang diakibatkannya. Permasalahan yang muncul karena distribusi BLT adalah program ini telah menciptakan konflik yang cukup kompleks di masyarakat. Secara politis, program ini telah menimbulkan penolakan dari mahasiswa, kepala desa, bupati/walikota dan gubernur. Selain itu program telah dimanfaatkan untuk praktik klientelisme. Program BLT dilaksanakan untuk memberikan kompensasi penurunan subsidi bahan bakar

<sup>14</sup> Putra Perdana Ahmad Saifulloh et.al, "Legal Standing to the Corruption Eradication Commission As a Applicant for the Dissolution of a Political Party at the Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 318-39, <https://doi.org/10.31078/jk2028>.

<sup>15</sup> Amancik et.al, "Choices of Law for Democratic Regional Head Election Dispute Resolution Institutions in Indonesia," *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 304-38, <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24792>.

<sup>16</sup> Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289-304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

<sup>17</sup> I Dewa Gede Palguna et.al, "The Regulation Impact of Foreign Ownership on the Cooperation Projects Air Transportation," *Bestuur* 12, no. 1 (2024): 1-22, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i1.79217>.

<sup>18</sup> Mulyadi Sumarto, *Perlindungan Sosial Dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum*.

minyak (BBM) Alasan pemerinmenurunkan subsidi ini adalah untuk menyelamatkan APBN dari pembengkakan subsidi BBM karena harga BBM dunia yang meningkat. Penurunan subsidi diwujudkan dalam bentuk kenaikan harga BBM. Secara ekonomis ketika subsidi dikurangi, muncul inflasi yang menimbulkan implikasi rumah tangga miskin harus menghadapi kesulitan dalam mengakses kebutuhan pokok. Skema bantuan tunai tanpa bersyarat dalam wujud BLT ini diberikan untuk membantu rumah tangga miskin mengakses kebutuhan pokok tersebut.<sup>19</sup>

Dalam sejarah perkembangan kebijakan sosial di Indonesia, program BLT tidak dilaksanakan pada setiap kenaikan harga BBM. Dari pemerintahan Soekarno sampai dengan waktu menjelang pemilu 2009, setelah mengalami peningkatan harga BBM puluhan kali, pemerintah Indonesia baru menjalankan program BLT ketika pemerintah RI menaikkan harga BBM tahun 2005 dan 2008. Program yang sama dengan BLT tetapi diberi nama yang berbeda, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dilaksanakan lagi oleh pemerintah RI tahun 2013. Ini artinya, jika kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga BBM tidak begitu serius, program BLT tidak dilaksanakan. Namun, kadang hitungan-hitungan rasional kapan bantuan tunai sebagai bentuk kompensasi pengurangan subsidi perlu atau tidak perlu dibagikan tersingkirkan oleh gagasan-gagasan petuntut menggunakan bantuan itu sebagai kendaraan praktik klientelisme guna memenangkan pemilu.<sup>20</sup>

Untuk Bansos di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana diterangkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahwa Pemerintah menggelontorkan anggaran bansos Rp. 493,5 triliun Tahun 2024. Anggaran ini naik Rp. 20,5 triliun dibandingkan Tahun 2023. Alasannya karena APBN digunakan pemerintah sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik. Bansos sendiri merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga komoditas bahan pokok yang terjadi belakangan ini. Intervensi APBN dalam membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga pangan tidak hanya melalui bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp. 104,2 triliun pada 2023 dan Rp. 114,3 triliun pada tahun ini, termasuk berbagai program untuk ketahanan produksi, ketahanan pertanian, infrastruktur pertanian, juga pengemabangan sentra produksi.<sup>21</sup>

## **2. Dinamika Bansos di Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024**

Menurut MK, bansos merupakan bagian dari perlindungan sosial yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah memaparkan mengenai Postur APBN 2024 dengan total belanja negara sebesar Rp. 3.325,1 triliun yang di dalamnya terdapat belanja untuk Perlindungan

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024, 772-777.

Sosial (Perlinsos) sebesar Rp. 496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem dan *stunting*.<sup>22</sup>

Bahwa alokasi anggaran Perlinsos sebesar Rp. 496,8 triliun, terdiri dari: 1) Rp. 75,6 triliun pada Kemensos yang disalurkan melalui program Bansos, yaitu Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya; 2) Rp. 80,5 triliun untuk Perlinsos lainnya yang dikelola oleh beberapa Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) (melalui program Kartu Indonesia Sehat), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) (untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (untuk dana siap pakai bencana).<sup>23</sup>

Menurut Menteri Keuangan, Rp. 340,7 triliun antara lain untuk Subsidi Energi (subsidi BBM, LPG dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana. Berdasarkan paparan Menteri Keuangan tersebut, Program Bansos merupakan bagian kecil dari program perlindungan sosial yang pengelolaannya juga dilakukan oleh Kementerian Sosial dan program ini telah dituangkan dalam APBN yang sudah disepakati oleh Presiden bersama dengan DPR dan pola pembayaran dan realisasi perlinsos dan bansos tahun 2024 sama dengan tahun-tahun sebelumnya.<sup>24</sup>

Menteri Keuangan memaparkan juga mengenai realisasi anggaran Perlinsos sampai dengan Februari 2024, sebagai berikut: 1) Realisasi Bansos mencapai sebesar Rp. 12,8 triliun untuk penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat; 2) Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp. 15,3 triliun; dan 3) Realisasi Perlinsos lainnya mencapai Rp. 9,8 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Perlinsos dan Bansos (Kemensos) 6 tahun terakhir (2019-2024) periode yang sama (Januari-Februari), tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja Perlinsos kecuali tahun 2023.<sup>25</sup>

Realisasi di tahun 2023 tampak adanya perbedaan yang signifikan pada realisasi anggaran bansos (Kementerian Sosial (Kemensos)), dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan. Menteri Keuangan juga telah menegaskan bahwa pola pembayaran Perlinsos dan Bansos 2024 tidak berbeda dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Perlinsos telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibanding periode 6 tahun sebelumnya. Penetapan program perlinsos dan penetapan APBN 2024 tidak terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun capres dan cawapres tertentu.<sup>26</sup>

Menteri Keuangan juga telah memaparkan dengan detail mengenai linimasa penetapan APBN 2024 yang didalamnya terdapat program Perlinsos. Menteri Keuangan menyampaikan dengan detail setiap tahapan dan siklus penyusunan,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

pembahasan, dan penetapan APBN sebagai Undang-Undang yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN setiap tahun. Berdasarkan linimasa proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 yang telah selesai dibahas pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2023, maka apabila disandingkan dengan proses tahapan Pemilu Presiden 2024 yang dilakukan oleh Termohon, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden pada tanggal 13 November 2023 dan bahkan lebih awal dari batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wapres yang dijadwalkan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2023. Dengan demikian penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi Undang-Undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagaimana diketahui, APBN 2024 telah mengantisipasi risiko dampak *el-nino* melalui program perlindungan sosial. Bahwa berdasarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara dan perekonomian, agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global dan nasional dan menjawab tantangan jaman serta untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal. Bahwa APBN harus mampu antisipatif, responsif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan. Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra siklus yang sangat penting, misalnya pada saat menghadapi guncangan hebat dan dahsyat akibat pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat juga tantangan domestik berupa perlunya peningkatan investasi dan risiko dampak *El-Nino* dan cuaca buruk di berbagai daerah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Dengan pertimbangan kondisi-kondisi tersebut, terutama dampak *El-Nino*, Pemerintah bersama DPR telah menyepakati APBN 2024 harus optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi. APBN 2024 dirancang sebagai *shock absorber* untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, antara lain melalui program Perlinsos.<sup>27</sup>

Pemerintah dan DPR menetapkan postur APBN 2024, dengan total belanja negara sebesar Rp. 3.325,1 triliun, di dalamnya terdapat belanja untuk Perlinsos sebesar Rp. 496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem dan *stunting*. Hal ini diperkuat pendapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa sejak Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak *El Nino* di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras alami gangguan baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal dan hal ini buat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan yang tentunya sangat mengganggu dan berdampak signifikan pada masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah mencermati pada 2023-2024 risiko dari *El Nino* yang sebabkan kenaikan harga pangan dapat mengganggu kehidupan masyarakat miskin dan rentan sehingga perlu adanya program Perlinsos.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

Penetapan pelaksanaan program Perlinsos menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, telah dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya dilakukan DPR RI dan melibatkan berbagai pihak lainnya. Hal ini diperkuat keterangan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Sosial terbukti menurut MK tidak ada penyalahgunaan bansos untuk pemenangan Pasangan Calon Presiden tertentu. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, MK menolak dalil mengenai penyalahgunaan Bantuan Sosial dengan melanggar UU APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon yang ditengarai didukung Presiden *incumbent* karena tidak terbukti.<sup>29</sup> Dari pertimbangan hukum MK ini bisa dirasakan keuntungan calon *incumbent* atau calon yang didukung *incumbent*, pejabat *incumbent* dapat mengeluarkan kebijakan publik yang pro rakyat untuk kepentingan elektoral, maka hal tersebutlah yang harus dibatasi oleh *paper* ini.

### 3. Program Conditional Cash Transfer (CCT) di Brazil

Program CCT di Brazil. Bolsa Familia, sekarang dikenal sebagai program CCT terbesar di seluruh dunia.<sup>30</sup> Pada saat yang sama, pendistribusian program ini dinilai paling tepat sasaran.<sup>31</sup> Sebagian rumah tangga miskin yang sebelumnya terabaikan oleh distribusi program bantuan sosial yang lain dapat merasakan bantuan tunai dari program Bolsa Familia. Melihat capaian itu, tidak mengherankan apabila keberhasilan program CCT di Brazil dijalankan juga oleh negara-negara lain di kawasan Amerika Latin.<sup>32</sup>

Program CCT di Brazil berkembang dalam konteks penerapan sistem federalisme di negara berkembang. Setelah mengalami proses denokratisasi, negara-negara bagian di Brazil menjadi fokus eksperimen pengembangan inovasi dalam reformasi kesejahteraan. Sejak tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, negara-negara bagian tersebut telah mengembangkan berbagai program sosial yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang kemudian melahirkan program CCT di Brazil.<sup>33</sup>

Sejarah perkembangan program CCT di Brazil diawali oleh realisasi dua program yang dikembangkan di Brazil, Ibu kota federal Brazil dan Campinas yang merupakan salah satu kota di Negara Bagian Sao Paulo. Pemerintah lokal Brazil menjalankan program Bolsa Escola yang memberikan uang tunai sebesar R\$ 100 kepada setiap rumah tangga miskin Per bulan untuk membiayai sekolah anaknya.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Alberto Díaz-Cayeros and Beatriz Magaloni, "Aiding Latin America's Poor," *Journal of Democracy* 20, no. 4 (2009): 36–49, <https://doi.org/10.1353/jod.0.0115>.

<sup>31</sup> Anthony Hall, "Brazil's Bolsa Família: A Double-Edged Sword?," *Development and Change* 39, no. 5 (2008): 799–822, <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2008.00506.x>.

<sup>32</sup> Tracy Beck Fenwick, "Stuck Between The Past And The Future: Conditional Cash Transfer Programme Development And Policy Feedbacks In Brazil And Argentina," *Global Social Policy* 13, no. 2 (2013): 144–67, <https://doi.org/10.1177/1468018113484610>.

<sup>33</sup> Natasha Borges Sugiyama, "The Diffusion Of Conditional Cash Transfer Programs In The Americas," *Global Social Policy* 11, no. 2–3 (2011): 250–78, <https://doi.org/10.1177/1468018111421295>.

Realisasi program Bolsa Escola yang diselenggarakan pada masa pemerintahan CrIstovam Buarque ini bermula dari ide yang dikembangkan oleh Buarque pada tahun 1987 sebelum ia terpilih menjadi gubernur. Sementara itu, Pemerintah lokal Campinas dengan Jose Magalhaes Teixeira sebagai walikotanya menjalankan program yang disebut Garantia de Renda Minima Vinculada (program untuk rumah tangga berpenghasilan terbatas). Program ini memberikan bantuan tunai tanpa bersyarat sebesar R\$ 35 kepada rumah tangga miskin pada setiap bulan.<sup>34</sup>

Dalam perkembangan program bantuan tunai di Brazil, Bolsa Escola dijadikan sebagai model pelaksanaan program CCT di tingkat nasional. Pada tahun 2001, pada masa pemerintahan Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Bolsa Escola diadopsi menjadi program pemerintah federal Brazil. Melalui program ini, Presiden Cardoso mendistribusikan CCT untuk pembiayaan sekolah ke seluruh wilayah Negara Brazil. Ketika Luis Inacio "Lula" da Silva (2003-2011) terpilih sebagai presiden, pada Januari 2003 ia mengganti program Bolsa Escola dengan "bendera" baru yang disebutnya sebagai program Fome Zero (*Zero Hunger*), Pelaksanaan program Fome Zero dilatarbelakangi oleh janji politik Presiden Lula ketika berkampanye untuk memenangkan kursi presiden. Lula berjanji akan menyelesaikan masalah keterbatasan nutrisi masyarakat Brazil dengan cara memberi makan semua rakyat Brazil tiga kali dalam sehari.<sup>35</sup>

Walaupun Lula menggunakan bendera baru, scbenarnya Fome Zero hanya payung dari beberapa program yang telah dikembangkan oleh pendahulunya, Cardoso, Dibawah Fome Zero terdapat empat program bantuan tunai, yaitu Bolsa Escola yang memberi bantuan tunai untuk biaya sekolah, Bolsa Alimentafdo untuk menjamin kecukupan gizi Ibu hamil, program Peti untuk meminimalisasi *problem* pekerja anak dan Auxilio Gas yang memberikan subsidi gas. Untuk memberikan penekanan karakter, program Fome Zero yang diklaimnya merupakan upaya pemenuhan kebutuhan nutrisi. Lula menambah satu program berupa pemberian bantuan tunai untuk membeli produk makanan pokok yang diberikan melalui kartu elektronik.<sup>36</sup>

Fome Zero mendapatkan perlakuan khusus dari Lula dan juga dari lembaga donor internasional. seperti Bank Dunia, Intemational Monetary Fund (IMF), dan Inter-American Developmment Bank (IADB). Untuk menjalankan program ini, secara khusus Lula membetuk kementerian baru, yaitu Kementerian Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kelaparan. Ini sama dengan yang dilakukan oleh Presiden Hugo Chavez Frias di Venezuela. Begitu terpilih sebagai presiden, Chavez menutup Kementerian Keluarga yang dibuat pendahulunya, Presiden Rafael Caldera (1994-

---

<sup>34</sup> Tracy Beck Fenwick, *Avoiding Governors: Federalism, Democracy, and Poverty Alleviation in Brazil and Argentina* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2015), <https://muse.jhu.edu/pub/200/monograph/book/48520>.

<sup>35</sup> Aaron Ansell and Ken Mitchell, "Models of Clientelism and Policy Change: The Case of Conditional Cash Transfer Programmes in Mexico and Brazil," *Bulletin of Latin American Research* 30, no. 3 (2011): 298-312, <https://doi.org/10.1111/j.1470-9856.2010.00497.x>.

<sup>36</sup> Anthony Hall, "From Fome Zero to Bolsa Família: Social Policies and Poverty Alleviation under Lula," *Journal of Latin American Studies* 38, no. 4 (2006): 689-709, <https://doi.org/10.1017/S0022216X0600157X>.

1999), dan menggantikannya dengan suatu unit khusus yang dikelola oleh petinggi militer yang bertugas mengelola anggaran pemerintah guna membiayai program perlindungan sosial.<sup>37</sup>

Sementara itu, Bank Dunia, IMF, dan IADB bergegas menyampaikan keinginannya kepada Lula untuk mendukung program Fome Zero. Setelah proses berjalan, lembaga donor itu berhasil meminjamkan uangnya pada pemerintahan Lula. Pada tahun 2005 misalnya, Bank Dunia mencatat 12 persen dari total dana yang dipinjamkannya digunakan untuk membiayai distribusi perlindungan sosial dengan dana sebesar US\$ 2,5 miliar digunakan untuk membiayai realisasi program perlindungan sosial. Dalam keadaan program Fome Zero diperlakukan secara khusus tersebut, pada Oktober 2003, Lula mengganti kembali "bendera" yaitu dari Fome Zero menjadi Bolsa Familia. Alasan penggantian nama ini cukup sederhana tetapi bermuatan politis yang sangat dalam. Lula merasa Fome Zero telah gagal mewujudkan misinya untuk memerangi kelaparan dan kemiskinan. Dengan demikian, ia tidak dapat mempertahankan program yang gagal sebagai "bendera" identitas yang dibangunnya. Dibawah Bolsa Familia, Lula mengintegrasikan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan empat program, yaitu Bolsa Escola, Bolsa Alimentafdo, Cartao Alimentafdo, dan Auxilio Gas. Integrasi dan peningkatan efisiensi program dilakukan karena sebelumnya keempat Program tersebut dilaksanakan secara terpisah sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan administrasi. Integrasi dan peningkatan efisiensi program tersebut mampu menurunkan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan akurasi target program. Untuk menjalankan Bolsa Familia, Lula membentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kelaparan yang merupakan penggabungan dua kementerian, yaitu Kementerian Kesejahteraan Sosial serta Kementerian Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kelaparan. Perubahan struktur kementerian ini diikuti pula dengan perubahan menteri.<sup>38</sup>

#### 4. Program Conditional Cash Transfer di Mexico

Sama seperti Bolsa Familia di Brazil. Program CCT di Mexico juga dikenal sebagai program terbesar di dunia setelah Brazil. Program CCT di Mexico diawali dengan pelaksanaan Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol - Program Solidaritas Nasional) yang dilaksanakan awal tahun 1990-an pada masa kepemimpinan Carlos Salinas de Gortari 1988-1994. Pronasol diperkenalkan kepada masyarakat Mexico setelah pelaksanaan pemilu yang kontroversial pada tahun 1988. Pemilu yang diyakini oleh banyak pihak penuh dengan kecurangan politik itu telah menempatkan Salinas sebagai presiden. Pendukung pesaing politik Salinas, Cardenas, yang berasal dari para pemilih partai koalisi yang dibentuk Cardenas menyampaikan protes dan ancaman kepada para pendukung Salinas. Salinas dan pendukungnya melihat pemilu

<sup>37</sup> Michael Penfold-Becerra, "Clientelism and Social Funds: Evidence from Chávez's Misiones," *Latin American Politics and Society* 49, no. 4 (2007): 63-84, <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2007.tb00392.x>.

<sup>38</sup> Anthony Hall, "From Fome Zero to Bolsa Família: Social Policies and Poverty Alleviation under Lula."

1988 sebagai suatu pemilu yang dipenuhi dengan kekecewaan pemilih pada kondisi ekonomi yang buruk dan rendahnya perhatian pemerintah terhadap nasib mereka. Pronasol diperkenalkan oleh Salinas untuk menjawab kekecewaan pemilih sekaligus untuk meningkatkan dukungan politik padanya.<sup>39</sup>

Pronasol merupakan suatu program sosial yang memayungi beberapa program yang bersifat lebih mikro. Program-program yang menjadi bagian dari Pronasol merupakan program-program sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, kecukupan nutrisi, perumahan, Infrastruktur, dan ketenagakeriaan.<sup>40</sup> Program ini memberikan bantuan tunai sebagai bentuk bantuan kreditan bantuan tunai untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan membiayai sekolah.<sup>41</sup>

Pada tahun 1997, Pronasol Progresa ketika Presiden Ernesto Zedillo (1994-2000) berkuasa di Mexico. Progresa bertujuan mencegah pewarisan kemiskinan antargenerasi.<sup>42</sup> Progresa memberikan bantuan tunai kepada setiap rumah tangga sebesar US\$ 35 per bulan, Untuk mendapatkannya, setiap rumah tangga diwajibkan menyekolahkan ananaknya, memeriksakan kesehatan secara rutin, serta menghadiri pertemuan yang membicarakan kesehatan, kebersihan, dan nutrisi.<sup>43</sup> Pada awal pelaksanaannya, Progresa difokuskan pada rumah tangga miskin di daerah perdesaan. Kemudian pada tahun 2000, program ini diperluas di daerah semi urban dan sebagian kecil daerah perkotaan. Ketika Presiden Vicente Fox (2000-2006) memerintah Mexico, Progresa diganti namanya menjadi Oportunidades (kesempatan). Walaupun namanya berubah, secara umum program ini tidak mengalami perubahan karena yang dilakukan Fox sebenarnya adalah mengembangkan Progresa. Setelah berubah menjadi Oportunidades, program yang mendapatkan dukungan dari Bank Dunia dikembangkan di kawasan perkotaan di seluruh wilayah Mexico.<sup>44</sup>

## **B. Formula Pendekatan Konstitusionalisme Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Klientelisme Dalam Pemilu**

Penulis dalam sub bab ini akan memberikan Konsep Ideal Formula Pendekatan Konstitusionalisme Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Klientelisme Dalam Pemilu di Indonesia. Maksud Formula dalam tulisan ini adalah mengenai Konsep Ideal, Politik Hukum, dan *Ius Constituendum*. Konsep ideal sendiri menurut Soetanto Soephiadhy, erat kaitannya dengan politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk

---

<sup>39</sup> Alberto Díaz-Cayeros, "Electoral Risk And Redistributive Politics In Mexico And The United States," *Studies in Comparative International Development* 43, no. 2 (2008): 129-50, <https://doi.org/10.1007/s12116-008-9020-1>.

<sup>40</sup> Natasha Borges Sugiyama, "The Diffusion Of Conditional Cash Transfer Programs In The Americas."

<sup>41</sup> Alberto Díaz-Cayeros and Beatriz Magaloni, "Aiding Latin America's Poor."

<sup>42</sup> Alberto Díaz-Cayeros and Beatriz Magaloni.

<sup>43</sup> Ana L De La O, "Do Conditional Cash Transfers Affect Electoral Behavior? Evidence from a Randomized Experiment in Mexico."

<sup>44</sup> Natasha Borges Sugiyama, "The Diffusion Of Conditional Cash Transfer Programs In The Americas."

(hukum yang diharapkan).<sup>45</sup> Bernard L. Tanya menyebutkan bahwa politik hukum hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum berbicara tentang “apa yang seharusnya” yang tidak selamanya identik dengan “apa yang ada”. Politik hukum tidak bersikap pasif terhadap “apa yang ada” melainkan aktif mencari “apa yang seharusnya”. Dengan kata lain, politik hukum tidak boleh terikat pada “apa yang ada” namun harus mencari jalan keluar kepada “apa yang seharusnya”.<sup>46</sup> Konsep ideal dalam pendekatan ilmu hukum yang dikenal secara umum, sama dengan *ius constituendum* yang berarti hukum yang dicita-citakan.<sup>47</sup> Formula Pendekatan Konstitusionalisme Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Klientelisme Dalam Pemilu di Indonesia menurut Penulis, yang *pertama*, Melakukan Amandemen UUD 1945 Kelima untuk menjadikan Masa Jabatan Presiden, dan Wapres Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun. Adapun Amandemen yang maksud disini adalah Amandemen Konstitusi secara formal.

Menurut Ni'matul Huda, satu-satunya alasan mendasar diperlukannya amandemen UUD dalam suatu negara karena substansi pengaturan dalam UUD tersebut mengalami banyak kelemahan yang justru dapat membuat eksistensi suatu negara menjadi lemah. Kelemahan substansi bisa karena lemahnya substansi di seluruh norma, ataupun norma-norma tertentu (sektoral). Kelemahan ini perlu dilakukan dengan perbaikan melalui amandemen terhadap UUD tersebut, baik amandemen keseluruhan maupun terhadap suatu bidang pengaturan tertentu untuk mengantisipasi, dan mengakhiri implikasi negatif yang bersumber dari kelemahan substansi konstitusi terhadap kehidupan ketatanegaraan Indonesia.<sup>48</sup> Amandemen konstitusi merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem masyarakat yang serba berkembang dan berubah.<sup>49</sup> Untuk itulah amandemen konstitusi adalah prosedur yang diatur konstitusi tentang tata cara mengubah konstitusi sehingga amandemen terhadapnya bukanlah sesuatu yang *haram*, seperti praktik ketatanegaraan beberapa negara.<sup>50</sup> Untuk itu, menurut Yusril Ihza Mahendra suatu konstitusi tidak boleh disakralkan, dikultuskan, dan dikeramatkan, mengingat konstitusi bukanlah kitab suci yang materi muatannya tidak boleh diganti-ganti.<sup>51</sup>

---

<sup>45</sup> Soetanto Soephiady, *Undang-Undang Dasar 45: Kekosongan Politik Hukum Makro* (Yogyakarta: Kepel Press, 2004).

<sup>46</sup> Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama* (Jakarta: GENTA Publishing, 2011).

<sup>47</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

<sup>48</sup> Ni'matul Huda, “Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan Untuk Penguatan DPD Dan Kekuasaan Kehakiman),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 373-92, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art4>.

<sup>49</sup> Sonia Ivana Barus, “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen,” *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 29-55, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.29-55>.

<sup>50</sup> Yoyon M Darusman, “Kajian Yuridis Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2013): 245-65, <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.801>.

<sup>51</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Metode untuk mengubah UUD di setiap negara dilakukan dengan cara yang bermacam-macam sesuai dengan konfigurasi politik dan perubahan konstitusi bisa dijalankan sesuai kebutuhan suatu negara. Ada beberapa pola amandemen yang dipakai di beberapa negara untuk mengubah konstitusinya. Taufiqurrahman Syahuri mencontohkan amandemen UUD yang dilakukan di Belanda, Jerman dan Perancis melalui pembentukan konstitusi baru. Sedangkan di Amerika melalui jalan addendum.<sup>52</sup> Menurut K.C. Wheare, terdapat tiga upaya untuk mengamandemen konstitusi, yakni: *kesatu*, dengan amandemen formal. *Kedua*, dengan membumikan kebiasaan ketatanegaraan, dan *ketiga*, melalui penafsiran hakim.<sup>53</sup> Amandemen formal adalah mengamandemen konstitusi sesuai dengan mekanisme yang diatur suatu negara.<sup>54</sup> Amandemen formal negara Indonesia diatur oleh Pasal 37 UUD 1945.<sup>55</sup> Akan tetapi, memaknai amandemen konstitusi itu bukan hanya ditafsirkan secara sempit atau dilakukan saja lewat amandemen formal, tetapi memaknai konstitusi perubahan UUD juga dapat terjadi dilakukan dengan jalan konvensi ketatanegaraan.<sup>56</sup> Amandemen konstitusi melalui penafsiran hakim oleh K.C. Wheare bahwa hakim bukan mengamandemen tekstual konstitusi, akan tetapi mengamandemen makna (kontekstual) dari konstitusi.<sup>57</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>58</sup> Norma ini menegaskan bahwa seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara wajib didasarkan pada konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>59</sup> Hal itu pun bisa dilihat dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).<sup>60</sup> UUD 1945 dijadikan sebagai norma dasar sebagaimana pemikiran Hans Kelsen atau aturan dasar negara sebagaimana

<sup>52</sup> Taufiqurrahman Syahuri, "Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Di Beberapa Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 513-29, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art1>.

<sup>53</sup> Allan Fatchan Gani Wardhana, "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 251-71, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art5>.

<sup>54</sup> Bayu Aryanto, "Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia," *Mulawarman Law Review* 5, no. 2 (2020): 96-113, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.366>.

<sup>55</sup> Ahmad dan Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 785-808, <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

<sup>56</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2012).

<sup>57</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

<sup>58</sup> I Dewa Gede Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 1-20, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art1>.

<sup>59</sup> Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 459-76, <https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1591>.

<sup>60</sup> Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Depok: Paps Sinar Sinanti, 2013).

pandangan Hans Nawiaiky. Maka itu Implikasinya UUD 1945 diutamakan dalam pelaksanaannya dan mengesampingkan semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>61</sup> Untuk itulah Penulis menilai jalan yang paling efektif dan baik adalah membuat regulasi masa jabatan Presiden dan Wapres satu periode melalui amandemen konstitusi formal.

Mengenai alasan mengapa masa jabatan Presiden dan Wapres harus dibatasi hanya satu periode, dikarenakan Presiden tidak boleh memegang kekuasaan dalam waktu yang Panjang untuk mencegah menyalahgunakan kewenangan. Menurut Bill Gelfald, melalui studi di beberapa negara menyimpulkan implikasi negatif Presiden memegang kekuasaan dalam waktu yang lama memperlihatkan penyimpangan yang mengakibatkan negara pecahan Uni Soviet yang pendapatan domestik Bruto per kapita menurun, dan terjadi kemunduran hak politik warga negara oleh Presiden yang menjabatnya lama.<sup>62</sup>

Kelemahan Masa Jabatan Dua Periode Untuk Presiden dan Wapres sangat terasa apabila Capres, dan Cawapres *incumbent* maju dalam Pemilu periode kedua, yang sedang dalam masa jabatannya memiliki potensi menggunakan mesin birokrasi untuk kepentingan kemenangan dirinya dalam pemilu. Birokrasi adalah mesin tangguh yang mampu dan bisa digunakan oleh kandidat *incumbent* atau pasangan calon yang didukung Presiden *incumbent* untuk merebut hati rakyatnya hingga ke akar rumput (*grass-roots*). Apabila dibandingkan dengan Partai Politik (*parpol*), masih jauh kalah bersaing dengan birokrasi dalam kemampuannya untuk turun ke rakyat. Selain daya jangkau, birokrasi masih jauh lebih unggul dibandingkan lembaga politik manapun dalam hal mengoleksi informasi sampai dengan penyediaan dana. Oleh karena itu, birokrasi yang tidak terbeli dan netral menjadi kewajiban dalam konteks demokrasi dan kontestasi politik. Tidak netralnya birokrasi tentu saja mencederai nilai-nilai demokrasi yang hendak dibangun dengan cara memanipulasi pilihan warga dengan cara *surveillance* oleh kekuasaan.

Selain berdampak menimbulkan persoalan ketidakadilan, kandidat yang bukan Capres, dan Cawapres *incumbent* pastinya akan dirugikan ketika melihat fasilitas dan dana dari APBN digunakan oleh kandidat *incumbent* atau pasangan calon yang didukung Presiden *incumbent* untuk berkampanye. Bahkan ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu dapat menimbulkan kerusuhan massa. Birokrasi yang tidak netral, pastinya mencederai demokrasi substansial, karena dengan adanya praktik diskriminatif terhadap kandidat lain, tidak lagi menerapkan prinsip-prinsip *free and fair election*. Akibatnya persaingan atau kompetisi yang tidak sehat antar kandidat peserta pemilu menyeruak ke permukaan sekaligus menodai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Mengingat banyaknya *mudharat* daripada manfaatnya maka pembatasan masa jabatan Presiden, dan Wapres menjadi satu periode menjadi urgen untuk dilakukan.

Menurut Bruce Buchanan, pembatasan satu periode bertujuan untuk membebaskan Presiden dari gangguan atau beban untuk terpilih lagi pada periode

<sup>61</sup> Zaka Firma Aditya dan M Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 79–100, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.

<sup>62</sup> Reza Syawawi, "Pengaturan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Perubahan)," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 51–96, <https://doi.org/10.31078/jk763>.

kedua. Buchanan berpendapat bahwa karena tidak dapat terpilih lagi, Presiden akan lebih fokus mengeluarkan kebijakan atau program yang bermanfaat tanpa harus memikirkan dampak politiknya baik terhadap parpol maupun masyarakat. Konsekuensi dari pembatasan satu periode ini adalah diperpanjangnya masa jabatan Presiden menjadi enam sampai tujuh tahun agar Presiden memiliki waktu lebih lama untuk bekerja dan hasil kerjanya bisa dirasakan.

Benturan antara kebijakan dengan kebutuhan meraih popularitas demi kemenangan sang *incumbent* juga terjadi di Indonesia. Kebutuhan Pilpres 2019 ditengarai menjadi penyebab munculnya kebijakan-kebijakan populis pemerintahan Jokowi, seperti pembatalan kenaikan harga BBM dan tarif tol, yang dinilai merugikan dan tidak konsisten. Kembali ke masa jabatan Presiden dan Wapres, perlunya perubahan aturan juga diungkapkan oleh Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), A.M Hendropriyono. Hendropriyono dan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan (Unhan) Salim Haji Said mengusulkan agar jabatan presiden dibatasi hanya satu periode saja. Menurut Hendropriyono dan Salim Said, perubahan ini dibutuhkan agar Presiden lebih fokus bekerja dan tidak terganggu oleh jadwal kampanye serta keinginan untuk terpilih kembali.<sup>63</sup>

Menurut Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tarumanaga, Refly Harun, aturan masa jabatan Presiden yang saat ini berlaku membuat kinerja Presiden dalam periode pertamanya tidak efektif. Refly berpendapat bahwa dalam periode pertama presiden hanya bekerja selama 2,5 tahun sampai tiga tahun saja karena untuk enam bulan pertama presiden masih melakukan penyesuaian, sementara untuk dua tahun terakhirnya, sudah fokus pada Pilpres selanjutnya. Refly kemudian memberikan rekomendasi agar presiden hanya boleh menjabat satu periode, namun masa jabatannya dibuat menjadi 6-8 tahun. Kelebihan dari masa jabatan Presiden dan Wapres satu periode adalah efektif dan efisiensi Pemerintah dimana Presiden dan Wapres hanya fokus dalam satu periode, agar Presiden lebih fokus bekerja dan tidak terganggu oleh jadwal kampanye serta keinginan untuk terpilih kembali dan untuk mempercepat regenerasi kepemimpinan nasional.<sup>64</sup>

Aristoteles menulis bahwa baiknya penguasa negara tidak memegang kekuasaan untuk selamanya, tetapi ada pergantian peran antara penguasa dan yang dikuasai. Lebih baik, secara periodik dibuat pemilu yang diatur oleh UU, agar mereka yang dikuasai dapat diangkat menjadi penguasa dan demikian seterusnya.<sup>65</sup> Dari pendapat Aristoteles dan fikiran-fikiran berbagai pihak yang menyoroiti kekuasaan Presiden, dapat dijelaskan bahwa penciptakan sistem politik dan hukum menjadi penting untuk mengatur kehidupan politik dan demokrasi suatu negara. Dalam konteks itu, sistem politik dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai kekuasaan dan lamanya masa jabatan Presiden dan Wapres. Sedangkan, hukum mengatur pembatasan kekuasaan dan pembatasan masa jabatan presiden.<sup>66</sup> Untuk

<sup>63</sup> Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Satu Periode Melalui Reformasi Sumber Hukum Formil Pemilihan Umum," in *Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 335–59.

<sup>64</sup> Putra Perdana Ahmad Saifulloh.

<sup>65</sup> J. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles* (Jakarta: Rajawali Press, 1988).

<sup>66</sup> John Pieris, *Pembatasan Konstitusional Presiden RI* (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2001).

itulah urgen untuk dibangun pembatasan masa jabatan Presiden dan Wapres yang sejalan dan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi karena hal inilah perwujudan prinsip-prinsip Konstitusionalisme.

Konstitusionalisme merupakan fungsi yang khas dari konstitusi,<sup>67</sup> karena mengatur secara rinci batas-batas kewenangan antar cabang-cabang kekuasaan negara secara seimbang dan saling mengawasi, serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan,<sup>68</sup> dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).<sup>69</sup> Atau dengan kata lain, konstitusionalisme adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.<sup>70</sup> Esensi dari konstitusionalisme minimal terdiri dari dua hal pokok yakni, *pertama*, konsepsi negara hukum yang menyatakan bahwa secara universal kewibawaan hukum harus mampu mengontrol dan mengendalikan politik;<sup>71</sup> *kedua*, konsepsi hak-hak sipil warga negara yang menggariskan adanya kebebasan warga negara di bawah jaminan konstitusi sekaligus adanya pembatasan kekuasaan negara yang dasar legitimasinya hanya dapat diperoleh dari konstitusi<sup>72</sup>. Demikian juga dengan Bagir Manan, menyatakan bahwa teori atau doktrin konstitusi secara esensial mengandung makna pembatasan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hak-hak rakyat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang pemerintah, terutama yang menyangkut hak asasi atau hak dasar rakyat<sup>73</sup>. Menurut M. Laica Marzuki, hampir semua Negara memiliki konstitusi, akan tetapi tidak semua konstitusi memiliki prinsip-prinsip konstitusionalisme. Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang menganut prinsip-prinsip konstitusionalisme.<sup>74</sup>

Pasca Amandemen Konstitusi Kelima bisa dilakukan dengan merevisi UU Pemilu, khususnya Pasal 169 Huruf n yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wapres dua periode menjadi satu periode dengan masa jabatan tujuh tahun menyesuaikan dengan Amandemen Konstitusi Kelima. Menurut Penulis upaya untuk memutus Klientelisme ini bisa dilakukan dengan menjadikan masa jabatan Presiden dan Wapres menjadi satu periode.

*Kedua*, Revisi UU Pemilu juga wajib mengatur larangan sementara kepada seseorang yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan *incumbent*, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu dengan Presiden,

<sup>67</sup> Dahlan Thaib et.al, *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

<sup>68</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

<sup>69</sup> Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (Ed), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum Dan Kenegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

<sup>70</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

<sup>71</sup> Ismail Suny, *Mencari Keadilan (Sebuah Otobiografi)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

<sup>72</sup> Suharizal, *Reformasi Konstitusi 1998-2002: Pergulatan Konsep Dan Pemikiran Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

<sup>73</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003).

<sup>74</sup> M Laica Marzuki, "Konstitusi, Dan Konstitusionalisme," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 1-7, <https://doi.org/10.31078/jk741>.

dan Wapres Incumbent mencalonkan diri sebagai Presiden, Wapres, Gubernur, Wakil Gubernur (Wagub), Bupati dan Wakil Bupati (Wabup). Tentu saja larangan ini tidak berlaku untuk selamanya, akan tetapi larangan itu hanya berlaku apabila sudah melewati jeda satu periode masa jabatan Presiden, dan Wakil Presiden. Hal ini diperlukan untuk mencegah adanya Dinasti Politik dalam Suksesi Kepemimpinan Nasional. Politik dinasti di Indonesia berkembang karena budaya patron-klien yang kuat. Selain itu, juga karena rekrutmen Parpol masih mengandalkan nama besar keluarga calon untuk memenangkan pemilu. Dengan adanya larangan ini diharapkan dapat mencegah Presiden, dan Wapres *incumbent* untuk tidak membuat kebijakan yang menguntungkan calon tertentu yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Presiden, dan Wapres *Incumbent*.

Sebenarnya politik kekerabatan atau lazim juga disebut sebagai politik dinasti pernah dilarang melalui Pasal 7 huruf UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wagub; Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan Pemilihan Bupati dan Wabup (Pilkada) yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan incumbent. Namun, pasca Putusan MK No.33/PUU-XIII/2015, MK membatalkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf R UU Pilkada tersebut karena melanggar ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 terkait kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari perilaku diskriminatif, sehingga dalam hal ini MK melegalkan praktik politik dinastik sebagai bentuk jaminan dan pengakuan terhadap HAM.<sup>75</sup> Lahirnya putusan MK yang melegalkan praktik politik dinasti tersebut kemudian dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan politik dinasti akan semakin sulit dikendalikan. Jika praktik politik dinasti seperti saat ini terus dilegalkan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada saat ini telah meyimpangi hakikat pelaksanaan Pilkada secara langsung, di mana pelaksanaan Pilkada langsung seharusnya menjadi upaya untuk menegakan demokrasi di daerah melalui partisipasi rakyat yang lebih terjamin guna menghindari bias pilihan publik. Perlu dipahami memang bahwa Praktik politik dinasti pada pelaksanaan Pilkada tentu tidak dapat dihapuskan begitu saja. Akan tetapi, upaya untuk meminimalisir praktik politik dinasti serta dampak buruk dari politik dinasti dapat dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap pengaturan terkait pelaksanaan Pilkada dan kaderisasi kepemimpinan.<sup>76</sup>

Mengingat Tahun 2024 ada anak dari Presiden *Incumbent* yang mencalonkan diri sebagai Cawapres dan proses pencalonan tersebut “di-legal-kan” Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan dianggap ada “campur tangan” Presiden dalam Proses Pemilu,<sup>77</sup> maka perlu kiranya untuk Pembentuk UU (Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>75</sup> Putra Perdana Ahmad Saifulloh et.al, “Political Dynasties in General Elections According to Human Rights and A Comparison in Four ASEAN Countries,” *Trunojoyo Law Review (TLR)* 7, no. 1 (2025): 123–60, <https://doi.org/10.21107/tlr.v7i1.28492>.

<sup>76</sup> Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri, “Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi,” *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 105–19, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.27>.

<sup>77</sup> Aditya Perdana dan Muhammad Imam, “Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024,” *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 8, no. 3 (2023): 69–92.

(DPR) dan Presiden)<sup>78</sup> perlu kembali mengatur larangan untuk seseorang yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan *incumbent*, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu dengan Presiden, dan Wapres Incumbent mencalonkan diri sebagai Presiden, Wapres, Gubernur, Wagub, Bupati dan Wabup. Tentu saja larangan ini tidak berlaku untuk selamanya, akan tetapi larangan itu hanya berlaku apabila sudah melewati jeda satu periode masa jabatan Presiden, dan Wapres.

Larangan politik dinasti ini perlu diatur karena: 1). *incumbent* mempunyai akses terhadap kebijakan dan akses terhadap alokasi anggaran, sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompoknya. Dalam praktik, hal yang paling banyak dilakukan oleh *incumbent* adalah memperbesar dana hibah, dana bansos, program kegiatan yang diarahkan ke dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon. Incumbent secara alamiah memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat kepada dirinya, sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas dan tunjangan itu melekat terus-menerus, sehingga dalam banyak hal kita sering melihat ada banyak spanduk yang menuliskan program-program dan menuliskan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada gambar *incumbent* atau nama *incumbent* yang terkait dengan pemilihan pada saat itu. Karena sedang menjabat maka *incumbent* memiliki keunggulan terhadap program-program, terhadap kegiatan-kegiatan yang seluruhnya atau sebagian dapat diarahkan untuk memenangkan dirinya atau memenangkan dinastinya.

2). Keraguan akan netralitas PNS dalam Pemilu, maka *incumbent* mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS untuk memberikan dukungan yang menguntungkan kepada dirinya. Oleh karena itu, di dalam UU Pemilu dan Pilkada ada pengaturan *incumbent* dilarang untuk memutasi pegawai enam bulan sebelum habis masa jabatan dan kepala daerah yang terpilih dilarang memutasi PNS dalam jangka waktu enam bulan setelah dilantik. Pengaturan ini dalam rangka untuk menjaga agar birokrasi tetap terjaga. Dalam relasi di masyarakat, kedudukan antara keluarga *incumbent* dengan kedudukan calon yang lain tidaklah berada dalam kondisi yang sama. Kedudukan *incumbent* dipandang memiliki akses dan sumber daya yang lebih tinggi terhadap keadaan atau potensi yang dimiliki negara dan potensi yang dimiliki oleh swasta karena kedudukannya, maka *incumbent* beserta keluarganya atau pasangan calon yang didukung Presiden *incumbent* dapat memperoleh keuntungan yang lebih, baik dari aspek fasilitas maupun dukungan dari kelompok-kelompok yang Pemerintah sebutkan tadi, baik dari institusi negara maupun swasta walaupun secara hukum, hal ini kadang-kadang sulit untuk dibuktikan.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Charles Simabura, "Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 6 (2021): 1, <https://www.abacademies.org/articles/nondelegation-doctrine-of-presidential-legislative-power-in-the-presidential-government-system-a-comparative-study-between-indones-11468.html>.

<sup>79</sup> Fritz Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

Ketentuan untuk menjalankan atau melaksanakan Pemilu secara *fairness* inilah yang harus Pembentuk UU untuk mengatur ketentuan Pasal yang mengatur Politik Dinasti agar kontestasi politik berjalan secara *equal*. Agar dapat berjalan *equal* maka diaturlah dengan ketentuan satu periode berikutnya baru boleh untuk mengajukan diri di dalam Pilkada di wilayah yang sama. Sesungguhnya apabila sistem pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sistem pengawasan inspektorat, dan lainnya sudah bisa berjalan dengan baik, pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak politik ini tidak perlu dilakukan. Namun dalam fenomena politik dan kondisi sosiologis, Pemerintah melihat untuk membangun *fairness* di dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada ketika sistem pengawasan belum bisa berjalan optimal, inilah *the second base policy* yang ditempuh oleh Pembentuk UU agar ke depan kontestasi politik ini berjalan secara *fair*. Upaya yang dilakukan Pembentuk UU untuk upaya memutus mata rantai dinasti politik, tindakan koruptif, dan tindakan penyalahgunaan wewenang. Namun hal ini disadari oleh Pembentuk UU bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan karena banyak sekali upaya-upaya yang ingin tetap melestarikan politik dinasti dan upaya-upaya untuk melaksanakan Pemilu dan Pilkada tidak dalam keadaan yang *fairness*. Menurut Penulis upaya untuk memutus Klientelisme ini bisa dilakukan dengan membuat pengaturan larangan politik dinasti untuk mencalonkan sebagai pejabat *official elected* selama jeda lima tahun.

### III. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal: *Pertama*, Dinamika Pengaturan dan Praktik Dana Bansos sudah dipraktikkan di Indonesia dari Presiden SBY, dan Jokowi. Berdasarkan Pertimbangan Hukum MK pun selalu bansos yang dikeluarkan petahana dinilai bukan pelanggaran proses pemilu karena sudah dianggarkan jauh-jauh hari sebelum Pemilu dimulai. Program ini juga dijalankan di beberapa negara, diantaranya Brazil dan Mexico. Untuk itulah Penulis menilai Presiden harus dibatasi dan dipincangkan kekuasaannya di masa-masa menjelang Pemilu agar tidak mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dirinya, keluarga dan kelompoknya. *Kedua*, Untuk mencegah dan menanggulangi Dana Bansos yang disebut Klientelisme yang keluar menjelang Pemilu, maka Penulis memberi dua formula dengan konstitusionalisme, yaitu: melakukan amandemen formal UUD 1945 Kelima dengan menjadikan masa Jabatan Presiden, dan Wakil Presiden (Wapres) Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun; Merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada dengan memuat jeda waktu pencalonan seseorang yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/ atau garis keturunan dengan pejabat *incumbent*.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.Heidenheimer et.al (Ed). *Political Corruption: A Hand Book*. New Jersey: Transaction Publisher, 2002.
- — —. *Political Corruption: A Handbook*. New Jersey: New Brunswick, 1985.
- Aaron Ansell and Ken Mitchell. "Models of Clientelism and Policy Change: The Case of Conditional Cash Transfer Programmes in Mexico and Brazil." *Bulletin of Latin*

- American Research* 30, no. 3 (2011): 298–312. <https://doi.org/10.1111/j.1470-9856.2010.00497.x>.
- Abdul Mukthie Fadjar. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Aditya Perdana dan Muhammad Imam. “Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024.” *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 8, no. 3 (2023): 69–92.
- Ahmad dan Novendri M. Nggilu. “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 785–808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Alberto Díaz-Cayeros. “Electoral Risk And Redistributive Politics In Mexico And The United States.” *Studies in Comparative International Development* 43, no. 2 (2008): 129–50. <https://doi.org/10.1007/s12116-008-9020-1>.
- Alberto Díaz-Cayeros and Beatriz Magaloni. “Aiding Latin America’s Poor.” *Journal of Democracy* 20, no. 4 (2009): 36–49. <https://doi.org/10.1353/jod.0.0115>.
- Allan Fatchan Gani Wardhana. “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 251–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art5>.
- Amancik et.al. “Choices of Law for Democratic Regional Head Election Dispute Resolution Institutions in Indonesia.” *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 304–38. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24792>.
- — —. “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 1 (2023): 63–80. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1098>.
- Ana L De La O. “Do Conditional Cash Transfers Affect Electoral Behavior? Evidence from a Randomized Experiment in Mexico.” *American Journal Of Political Science* 57, no. 1 (2013): 1–14. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/23496539>.
- Anthony Hall. “Brazil’s Bolsa Família: A Double-Edged Sword?” *Development and Change* 39, no. 5 (2008): 799–822. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2008.00506.x>.
- — —. “From Fome Zero to Bolsa Família: Social Policies and Poverty Alleviation under Lula.” *Journal of Latin American Studies* 38, no. 4 (2006): 689–709. <https://doi.org/10.1017/S0022216X0600157X>.
- Artidjo Alkostar. “Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di

- Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16 (2009): 155-79. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3871>.
- Aurel Croissant. "Changing Welfare Regimes In East and Southeast Asia: Crisis, Change and Challenge." *Social Policy and Administration* 38, no. 5 (2004): 504-24. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2004.00404.x>.
- B. Hestu Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2012.
- Bambang Widjojanto. "Kajian Awal Melacak Korupsi Politik Di Korporasi." *Jurnal Integritas* 3, no. 1 (2017): 31-52. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.139>.
- Bayu Aryanto. "Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia." *Mulawarman Law Review* 5, no. 2 (2020): 96-113. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.366>.
- Bernard L. Tanya. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Jakarta: GENTA Publishing, 2011.
- Charles Simabura. "Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 6 (2021): 1. <https://www.abacademies.org/articles/nondelegation-doctrine-of-presidential-legislative-power-in-the-presidential-government-system-a-comparative-study-between-indones-11468.html>.
- Dahlan Thaib et.al. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri. "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi." *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 105-19. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.27>.
- Feri Amsari. *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Fransiska Adelina. "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 59-75. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.256>.
- Fritz Edward Siregar. *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Hari Sutra Disemadi. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289-304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Haru Parmadi dan Oppy Pramudya Wisnu Wardhana. "Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023." *Jurnal Maksigama* 17, no. 2 (2023): 116-25.
- I Dewa Gede Palguna. "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius*

- Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 1–20.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art1>.
- I Dewa Gede Palguna et.al. “The Regulation Impact of Foreign Ownership on the Cooperation Projects Air Transportation.” *Bestuur* 12, no. 1 (2024): 1–22.  
<https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i1.79217>.
- Ismail Suny. *Mencari Keadilan (Sebuah Otobiografi)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- J. Rapar. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- John Pieris. *Pembatasan Konstitusional Presiden RI*. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2001.
- M Laica Marzuki. “Konstitusi, Dan Konstitusionalisme.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 1–7. <https://doi.org/10.31078/jk741>.
- Michael Penfold-Becerra. “Clientelism and Social Funds: Evidence from Chávez’s Misiones.” *Latin American Politics and Society* 49, no. 4 (2007): 63–84.  
<https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2007.tb00392.x>.
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mulyadi Sumarto. *Perlindungan Sosial Dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Natasha Borges Sugiyama. “The Diffusion Of Conditional Cash Transfer Programs In The Americas.” *Global Social Policy* 11, no. 2–3 (2011): 250–78.  
<https://doi.org/10.1177/1468018111421295>.
- Ni’matul Huda. “Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan Untuk Penguatan DPD Dan Kekuasaan Kehakiman).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 373–92. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art4>.
- Ni’matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (Ed). *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum Dan Kenegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh. “Gagasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Satu Periode Melalui Reformasi Sumber Hukum Formil Pemilihan Umum.” In *Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945*, 335–59. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- — —. “Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 459–76.  
<https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1591>.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh et.al. “Legal Standing to the Corruption Eradication Commission As a Applicant for the Dissolution of a Political Party at the Constitutional Court.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 318–39.  
<https://doi.org/10.31078/jk2028>.
- — —. “Political Dynasties in General Elections According to Human Rights and A Comparison in Four ASEAN Countries.” *Trunojoyo Law Review (TLR)* 7, no. 1

- (2025): 123–60. <https://doi.org/10.21107/tlr.v7i1.28492>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PHPU.PRES-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PHPU.PRES-XXII/2024.
- Rachmat Trijono. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Depok: Papis Sinar Sinanti, 2013.
- Reza Syawawi. "Pengaturan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Perubahan)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 51–96. <https://doi.org/10.31078/jk763>.
- S. Anderson. *Corruption in Sweden, Exploring Danger Zones and Change*. Umea: Umea Universitet, 2002.
- Soetanto Soephiady. *Undang-Undang Dasar 45: Kekosongan Politik Hukum Makro*. Yogyakarta: Kepel Press, 2004.
- Sonia Ivana Barus. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen." *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 29–55. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.29-55>.
- Suharizal. *Reformasi Konstitusi 1998-2002: Pergulatan Konsep Dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Taufiqurrohman Syahuri. "Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Di Beberapa Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 513–29. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art1>.
- Tracy Beck Fenwick. *Avoiding Governors: Federalism, Democracy, and Poverty Alleviation in Brazil and Argentina*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2015. <https://muse.jhu.edu/pub/200/monograph/book/48520>.
- — —. "Stuck Between The Past And The Future: Conditional Cash Transfer Programme Development And Policy Feedbacks In Brazil And Argentina." *Global Social Policy* 13, no. 2 (2013): 144–67. <https://doi.org/10.1177/1468018113484610>.
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wagub; Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Yoyon M Darusman. "Kajian Yuridis Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2013): 245-65. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.801>.

Yusril Ihza Mahendra. *Dinamika Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Zaka Firma Aditya dan M Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 79-100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.